



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/297/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, instansi pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan tentang kegiatan pemerintah;
- b. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu membentuk Satuan Tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 15);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. admin Pemerintah Daerah, bertugas membuat Penilaian Mandiri Pemerintah Daerah dan user/ asesor yang akan terlibat dalam penilaian;
 - b. penjamin Kualitas Pemerintah Daerah, bertanggung jawab atas simpulan hasil penjaminan kualitas, memberikan saran perbaikan kepada asesor Kabupaten dan menjelaskan hasil Penilaian Mandiri kepada Tim Evaluasi;
 - c. asesor Pemerintah Daerah, bertanggung jawab dan mengendalikan Penilaian Mandiri pada Pemerintah Daerah dan bertugas melakukan pengisian/ pengumpulan bukti/ penyimpulan skala Kabupaten;

- d. asesor Keuangan, bertanggung jawab dalam penyimpulan atas pengumpulan bukti pada aspek keuangan;
- e. asesor Aset, bertanggung jawab dalam penyimpulan atas pengumpulan bukti pada aspek pengelolaan aset organisasi;
- f. asesor Ketaatan, bertanggung jawab dalam penyimpulan atas pengumpulan bukti bahwa organisasi mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku;
- g. penjamin Kualitas Satuan Kerja, bertanggung jawab dalam penyimpulan atas pengumpulan bukti pada Satuan Kerja masing-masing; dan
- h. asesor Satuan Kerja, bertanggung jawab dan melakukan pengisian/pengumpulan bukti pada satuan kerja masing-masing.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. admin Pemerintah Daerah, bertugas membuat Penilaian Mandiri Pemerintah Daerah dan user/asesor yang akan terlibat dalam penilaian;
- b. penjamin Kualitas Pemerintah Daerah, bertanggung jawab atas simpulan hasil penjaminan kualitas, memberikan saran perbaikan kepada asesor Kabupaten dan menjelaskan hasil Penilaian Mandiri kepada Tim Evaluasi;
- c. asesor Pemerintah Daerah, bertanggung jawab dan mengendalikan Penilaian Mandiri pada Pemerintah Daerah dan bertugas melakukan pengisian/pengumpulan bukti/penyimpulan skala Kabupaten;
- d. asesor Keuangan, bertanggung jawab dalam penyimpulan atas pengumpulan bukti pada aspek keuangan;
- e. asesor Aset, bertanggung jawab dalam penyimpulan atas pengumpulan bukti pada aspek pengelolaan aset organisasi;
- f. asesor Ketaatan, bertanggung jawab dalam penyimpulan atas pengumpulan bukti bahwa organisasi mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku;
- g. penjamin Kualitas Satuan Kerja, bertanggung jawab dalam penyimpulan atas pengumpulan bukti pada Satuan Kerja masing-masing; dan
- h. asesor Satuan Kerja, bertanggung jawab dan melakukan pengisian/pengumpulan bukti pada satuan kerja masing-masing.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Mei 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupatn Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.2.2/ 287/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENILAIAN
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

SATUAN TUGAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- | | | | |
|------|-------------------------------------|---|---|
| I. | Admin Pemerintah Daerah | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan |
| II. | Penjamin Kualitas Pemerintah Daerah | : | |
| | A. Ketua | : | Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan |
| III. | Asesor Pemerintah Daerah | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ; |
| IV. | Asesor Keuangan Pemerintah Daerah | : | Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; |
| V. | Asesor Aset Pemerintah Daerah | : | Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; |
| VI. | Asesor Ketaatan Pemerintah Daerah | : | Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; |
| IV. | Penjamin Kualitas Satuan Kerja | : | |
| | A. Ketua | : | Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan |
| | B. Anggota | : | 1. Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Auditor /Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan |
| V. | Asesor Satuan Kerja | : | |
| | 1. | | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; |
| | 2. | | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; |
| | 3. | | Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ; |
| | 4. | | Kepala Subbagian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; |
| | 5. | | Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; |
| | 6. | | Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; |
| | 7. | | Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; |
| | 8. | | Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan; |
| | 9. | | Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; |

10. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan;
12. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
13. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
14. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banggai Kepulauan;
15. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
16. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan;
17. Kepala Subbagian Perencanaan dan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
18. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
19. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
20. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan;
21. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
22. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan;
23. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Banggai Kepulauan;
24. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan;
25. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan;
26. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan;
27. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
28. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
29. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
30. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Satuan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Kepulauan.
31. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Satuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
32. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
33. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan seKabupaten Banggai Kepulauan


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY